BAB IV

AKURASI ARAH KIBLAT

A. Analisis Arah Kiblat Masjid Baitussalam

Sejak arah kiblat ditetapkan menuju Ka'bah, seluruh tempat ibadah umat Islam dibagung dan diarahkan menuju ke sana. Para tokoh masyarakat dalam menentukan arah kiblat menggunakan cara yang beraneka ragam yaitu mulai dari metode konvensional maupun metode modern. Arah kiblat yang ditentukan secara konvensional dapat dikategorikan akurat jika menggunakan Matahari sebagai panduannya seperti *rasdl al kiblat* misalnya. Cara ini merupakan cara konvensional, tetapi memiliki keakurasian tinggi. Hal tersebut dikarenakan Matahari merupakan benda langit yang selalu terbit dari Timur dan terbenam di Barat. Selain itu Matahari juga dapat terlihat secara jelas dari Bumi. Sehingga Matahari dapat dijadikan panduan arah Timur-Barat sejati.

Sedangkan cara konvensional lain yang berpedoman selain Matahari masih diragukan keakurasiannya. Cara ini biasanya berpedoman pada kutub magnet bumi dan menggunakan alat bantu kompas. Meskipun cara ini dapat menentukan arah Utara-Selatan, tetapi arah tersebut bukanlah arah yang sebenarnya. Jarum kompas selalu mengarah ke kutub magnet bumi. Sedangkan kutub magnet bumi tidak selalu berhimpit dengan kutub bumi. Selain itu, arah jarum kompas juga dapat terpengaruh oleh benda-benda magnetik¹ dan medan listrik, sehingga keakuraasian arahnya tidak dapat dijadikan panduan penentuan arah kiblat. Cara

¹Benda magnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet seperti baja dan besi.

ini boleh dilakukan selama cara kontemporer tidak dapat dilakukan dan dalam kondisi yang mendesak.

Masjid Baitussalam merupakan masjid yang unik. Selain proses pendirian masjid yang singkat, masjid ini belum pernah dilakukan perubahan terhadap bentuk bangunannya. Masjid tersebut hanya mengalami perluasan ruangan yaitu satu ruangan depan yang mirip dengan ruangan asli dan satu ruangan teras di bagian paling Timur. Dahulu, ada ruangan pendopo di sebelah Timur yang terpisah dengan teras. Pada tahun 2006, ruangan tersebut dibongkar dan diganti dengan bangunan gapura.

Sekarang ini, masjid Baitussalam terdiri dari tiga bangunan yaitu bangunan asli, tengah dan teras. Menurut pengukuran penulis, arah kiblat masjid Baitussalam adalah 24° 30′ 26,39″ BU (Barat ke Utara) atau 65° 29′ 33,61″ UB (Utara ke Barat) atau 294° 30′ 26,39″ UTSB (dari arah Utara searah jarum jam). Data ini diperoleh karena letak koordinat Masjid Baitussalam adalah 7° 5′ 23,5″ LS dan 110° 30′ 03,5″ BT. Sedangkan koordinat Ka'bah yang penulis gunakan adalah 21° 25′ 21,04″ LU dan 39° 49′ 34,3″ BT.

Berdasarkan data tersebut kemudian penulis melakukan pengecekan lokasi pada tanggal 23 September 2010 pukul 08.43.03 WIB. Dalam pengecekan tersebut, penulis menggunakan metode azimut kiblat dengan bantuan teodolit dan *rasdl al kiblat* harian. Penulis memperoleh data bahwa kondisi arah kiblat masjid Baitussalam Dukuh Girikusuma Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai berikut:

- Ruangan asli lebih condong ke selatan sebesar 2° 32′ 53,64″. Hal tersebut dikarenakan azimut kiblat ruangan tersebut adalah 291° 57′ 32,75″. Sedangkan arah kiblat yang sebenarnya adalah 294° 30′ 26,39″. Sehingga kemelencengan arah kiblat ruangan tersebut adalah 294° 30′ 26,39″ 291° 57′ 32,75″ = 2° 32′ 53,64″.
- 2. Ruangan tengah dan ruangan teras memiliki arah kiblat seperti arah kiblat sebenarnya yaitu 294° 30′ 26,39″.

Menurut tokoh masyarakat setempat, perbedaan arah kiblat bangunan-bangunan tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan pendiri masing-masing bangunan. Bangunan masjid asli didirikan langsung oleh KH Hadi Siraj dengan metode yang tidak diketahui oleh siapapun. Hal tersebut dikarenakan pendirian masjid tidak dilakukan bersama masyarakat desa. KH Hadi membangun masjid hanya bersama teman seperguruannya. Menurut kepercayaan masyarakat metode pengukuran yang dilakukan oleh KH. Hadi adalah menggunakan firasat keyakinan. Hal tersebut dikarenakan KH Hadi sering pulang pergi ke Makkah dengan cara diluar kemampuan masyarakat pada umumnya. Ia diyakini masyarakat memiliki ilmu *thariqah* yang sudah mencapai tingkat ma'rifat, sehingga dangan ilmu tersebut ia dapat mengetahui arah kiblat secara tepat tanpa melakukan pengukuran terlebih dahulu.²

Kemelencengan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu penentuan arah kiblat awal tidak memiliki akurasi tinggi. Pada zaman itu, peralatan penentuan arah kiblat modern dan cara kontemporer belum dijumpai dan

² *Ibid*.

diajarkan, sehingga cara tersebut bukanlah suatu cara yang bodoh dan keliru. Selain itu, proses penerapan arah kiblat terhadap pendirian bangunan masjid yang kurang teliti juga dapat penyebab kemelencengan arah kiblat. Hal ini pernah penulis jumpai ketika melakukan pengecekan di masjid komplek perumahan polisi Semarang. Kegiatan tersebut penulis lakukan dalam rangka melakukan pengecekan arah kiblat masjid-masjid se-Kota Semarang bersama KH Slamet Hambali. Dalam pengecekan tersebut, penulis mendapatkan data bahwa arah kiblat masjid kurang serong ke Selatan. Orang yang melakukan pengukuran arah kiblat awal masjid tersebut adalah KH. Slamet sendiri. Menurutnya, penentuan awal arah kiblat masjid tersebut sudah benar, mungkin penyebab kemelencengan arah tersebut adalah pekerja bangunan yang kurang teliti atau tidak memperhatikan panduan arah kiblat aslinya.

Bangunan tengah Masjid Baitussalam didirikan oleh KH Zahid yang merupakan salah satu putra KH Hadi. Tujuan didirikanya bangunan ini adalah untuk menampung jamaah yang semakin bertambah banyak. Bangunan ini didirikan pada tahun ± 1935 M. Selisih pendirian bangunan tersebut dengan bangunan asli adalah ± 122 tahun. Arah kiblat ruangan tersebut sangat akurat. Ia menggunakan bencet dalam pengukuran arah kiblat masjid. Bencet tersebut berbentuk cekung yang mengarah ke Utara Selatan Bumi. Sekarang ini bncet tersebut terletak di depan masjid sebelah Tenggara.³

 $^{3}Ibid.$

Sedangkan teras masjid didirikan oleh cicit⁴ KH Hadi atau putra KH Zahid yaitu KH Nadif pada tahun 1974 M atau ± 39 tahun setelah pendirian bangunan tengah. KH Nadif merupakan salah satu cendekiawan muslim lulusan Al Azhar Kairo. Berbagai keilmuan telah ia pelajari di sana. Ia juga termasuk ahli falak di Demak dan sekitarnya pada saat itu. Dalam pengaplikasian keilmuannya khususnya tentang arah kiblat, ia tidak berani melakukan perubahan terhadap ruangan asli peninggalan leluhurnya, sehingga ia mendirikan teras menggunakan kompas kiblat yang disebut *pangdom* berasal dari Saudi Arabia.

Pangdom yang digunakan KH Nadif merupakan salah satu jenis alat penentu arah yang berpedoman pada kutub magnet bumi. Menurut ilmu pengetahuan, kutub tersebut tidak selalu sama dengan kutub bumi. Sehingga ketika ingin mendapatkan data akurat, maka perlu melakukan interpolasi data kutub. Selain itu, jarum kompas juga dapat terpengaruh oleh arus listrik dan benda-benda yang dapat mempengaruhi medan magnet seperti besi dan baja, tetapi KH Nadif dapat menggunakan alat tersebut dan menghasilkan data yang akurat.

Menurut penulis, hal tersebut dapat terjadi karena kondisi masjid dan daerah sekitar pada waktu itu tidak terdapat bahan-bahan yang dapat ditarik magnet. Hal tersebut dikarenakan daerah tersebut masih daerah pedesaan yang terletak di bawah perbukitan. Rumah-rumah penduduk pada waktu itu masih terbuat dari kayu jati. Selain itu, aliran listrik yang terdekat dengan masjid hanya memiliki daya rendah, sehingga tidak mungkin dapat mempengaruhi medan magnet.

⁴Cicit merupakan panggilan dalam adat bahasa Jawa bagi keturunan garis ketiga atau sebutan bagi anak dari cucu.

B. Analisis Keyakinan masyarakat Girikusuma terhadap Arah Kiblat Masjid Baitussalam

Menghadap arah kiblat dengan tepat wajib dilakukan oleh seorang muslim ketika melaksanakan ibadah shalat. Menyesuaikan arah kiblat pada masjid atau mushala menjadi salah satu cara termudah menemukan arah kiblat, tetapi hal tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi sebagian orang. Menurut penelitian para ahli, kebanyakan masjid dan mushala di Indonesia tidak mengarah ke Ka'bah, terutama masjid-masjid kuno yang didirikan oleh seorang wali.⁵

Hal demikian perlu mendapat respon positif dan peran aktif dari pihak-pihak yang berwenang seperti pakar falak, pemerintah maupun ulama. Mereka seharusnya melakukan pengecekan ulang terhadap masjid dan mushala serta melakukan penyuluhan tentang arah kiblat, sehingga masjid-masjid dan mushala-mushala tersebut memiliki arah kiblat yang akurat. Jika hal demikian terjadi, maka masyarakat akan meyakini perubahan tersebut serta menggunakannya sebagai panduan kiblat mereka tanpa ada keraguan padanya.

Menurut kajian ilmu fiqih, menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat, sehingga shalat seorang muslim tidak dapat dianggap sah jika tidak menghadap kiblat dengan akurat. Dalam kaidah fikih dijelaskan:

Artinya: "Sesuatu yang menyebabkan tidak sempurnanya satu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, berarti sesuatu itu hukumnya wajib". 6

-

 $^{^5}$ Totok Roesmanto tentang "Kiblat" dalam Kolom "KALANG" Suara Merdeka, Minggu, tanggal 01 Juni 2003.

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet 3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 14

Hasanuddin Z. Abidin mengatakan bahwa pelaksanaan shalat bagi umat Islam adalah suatu hal yang wajib dan sangat fundamental, maka sebagai salah satu konsekuensinya adalah penentuan arah kiblat yang benar harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 7 Sedangkan Syeikh Daut Patani menyatakan bahwa mengetahui arah kiblat sama wajibnya dengan mengetahui fardlu wudlu.⁸

Perbedaan lokasi seseorang dengan Ka'bah menyebabkan perbedaan ketentuan arah kiblatnya. Orang yang berada dekat dengan Ka'bah dan dapat melihatnya, maka arah kiblatnya ialah 'ainul ka'bah. Sedangkan bagi orang yang jauh dengan Ka'bah, maka arah kiblatnya adalah mengarah ke arah Ka'bah atau iihat al ka'bah.9

Kayakinan merupakan hal terpenting dalam beribadah. Jiwa yang khusu' dan ikhlas tidak akan ia dapatkan tanpa adanya keyakinan. Jika terdapat keraguan dalam melaksanakan ibadah, maka jalan terbaik adalah meninggalkannya dan melaksanakan yang ia yakini. Kebanyakan orang memahami keyakinan sebatas makna teks. Sehingga hal yang ia yakini tanpa memperhatikan pengetahuan yang ia miliki. Mereka berlandaskan pada kaidah pokok:

Artinya: "Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan". ¹⁰

Kaidah di atas menjelaskan pada kita untuk mengambil suatu hal yang kita yakini. Ketika kita bimbang terhadap suatu hal, maka kita tinggalkan hal tersebut

¹⁰ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadhoir*, Beirut: Darul Fikr, t.t., hlm. 37.

⁷ Hasanuddin Z. Abidin, *Penentuan Arah Kiblat Berteknologi GPS*, lihat dalam Pikiran Rakyat Cyber Media, Kamis, tanggal 29 Juli 2004.

Daut Patani, Arah Kiblat, lihat dalam Home Email Kusza, Selasa, tanggal 26 April 2005.

⁹Jawad Mughnitah, *loc. cit.*

dan kita lakukan sesuatu yang sudah kita yakini. Kaidah ini kurang tepat jika dijadikan dalil dan dimaknai secara teks. Setiap orang memiliki pengetahuan dan keimanan yang berbeda-beda, sehingga dalam meyakini suatu hal tidak selalu sama. Orang yang memiliki pengetahuan dan keimanan kuat, ia dapat meyakini suatu hal yang mendekati kebenaran. Sedangkan bagi orang yang memiliki pengetahuan dan keimanan lemah, maka keyakinannya rawan dari kebenaran.

Penentuan arah kiblat sebenarnya merupakan masalah sederhana jika masyarakat mau mempelajari dan meyakininya. Penentuan arah kiblat hanyalah aplikasi rumus dan pemahaman lokasi, sehingga dalam kajian ilmu falak, masalah arah kiblat tidak sebesar masalah hisab rukyah. Hampir setiap tahun, masyarakat dihadapkan dengan perbedaan penetapan awal Ramadhan maupun Syawal. Keadaan masyarakat yang kurang terbuka mengakibatkan mereka mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok tertentu. Jika terjadi perbedaan penentapan awal bulan seolah-olah menjadi permasalahan yang sangat krusial.

Sedangkan permasalahan arah kiblat yang sering muncul di masyarakat adalah masalah perbedaan antara keyakinan masyarakat dengan teknologi serta perkembangan zaman. Masyarakat yang mengalami hal demikian biasanya masyarakat yang masih menganut, taat dan patuh pada satu orang yang mereka anggap sebagai seorang wali. Mereka juga meyakini kebenaran apa yang muncul darinya baik berupa fatwa maupun perilaku kehidupannya. Masyarakat yang memiliki kepercayaan demikianlah yang menjadi penyebab munculnya salah satu permasalahan arah kiblat.

Biasanya masyarakat seperti ini menganggap bahwa masjid beserta arah kiblat yang dibuat oleh tokoh mereka merupakan suatu kebenaran yang harus mereka ikuti dan patuhi. Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi menjelaskan bahwa perlu adanya pelurusan kembali arah kiblat masjid tersebut, maka belum tentu masyarakat menerimanya sebelum tokoh mereka membolehkanya.

Menurut penelusuran penulis, Masyarakat Girikusuma termasuk masyarakat demikian, sehingga mereka meyakini kebenaran arah kiblat Masjid Baitussalam. Ketaatan, kepatuhan dan usaha mendapatkan barakah merupakan sebab timbulnya keyakinan tersebut, sehingga mereka lebih mengutamakan ajaran mereka dari pada ajaran baru yang belum diperbolehkan mursyid mereka. Meskipun ahli fikih disana yaitu KH Rofi'i mengatakan bahwa keyakinannya terhadap arah kiblat Masjid Baitussalam tidak semata-mata karena kepercayaannya terhadap mursyid. Ia pernah melakukan pengecekan langsung terhadap arah kiblat Masjid Baitussalam. Tokoh tersebut juga mengatakan bahwa ia belum pernah belajar metode pententuan arah kiblat kontemporer. Ia hanya mempelajari sistem takribi yang bersumber dari kitab-kitab kuno. Selain itu, dalam pengecekan arah kiblat masjid ia hanya menggunakan alat bantu kompas semata. Oleh karena itu, keyakinan tokoh tersebut tidak dapat dijadikan dalil penguat terhadap keakurasian arah kiblat masjid Baitussalam karena data yang dihasilkan oleh metode dan alat tersebut masih belum tepat.

Pemahaman penentuan arah kiblat secara sempurna perlu didukung adanya pemahaman letak geografis seluruh permukaan bumi. Hal ini dikarenakan arah kiblat merupakan arah yang berada di permukaan bumi yang berbentuk bulat, sehingga arah tersebut merupakan arah yang melengkung. Mengamati arah melengkung tidak semudah mengamati di bidang datar. Hal ini dikarenakan dalam bidang datar data yang ditampilkan merupakan data yang berbentuk dua dimensi, sehingga data tersebut merupakan data sesunggunhnya. Sedangkan dalam bidang bulat, data yang ditampilkan ada yang berbentuk semu atau bayangan, sehingga data tersebut tidak semuanya data yang tampak sebenarnya, tetapi ada yang perkiraan.

Contoh yang sedernaha adalah jika suatu tempat berada di Timur Ka'bah dan lintangnya sama dengan lintang Ka'bah, maka arah kiblatnya tidak lurus ke Barat melainkan ke Barat condong ke Utara. Bahkan jika tempat tersebut memiliki jarak 180° dari Ka'bah baik ke arah Barat maupun Timur, maka arah kiblat tempat tersebut tidak lagi condong ke Barat atau Timur melainkan lurus ke arah Utara. Hal demikian dikarena bentuk bumi yang bulat dan Ka'bah tidak berada tepat di katulistiwa. Hal seperti inilah yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum menentukan arah kiblat.

Muyiddin Khazin mencontohkan masalah di atas dengan Negara Sanfransisco. Ia mengatakan bahwa Negara Sanfransisco terletak di sebelah Barat Makkah dengan koordinat 37° 45' lintang Utara dan 122° 30' bujur Barat. Oleh karena itu, orang Sanfransisco ketika melaksanakan shalat bukan menghadap ke timur melainkan ke arah Utara serong ke Timur sebesar 18° 45' 38.11".

¹¹ Muhyiddin khazin, op. cit. Hlm.48

_

اليقين قديزال بالشّك memiliki kaidah bandingan yaitu اليقين لا يزال بالشّك. Kaidah tersebut membuktikan bahwa tidak semua keyakinan dapat mendekati kebenaran dan dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan suatu hal. Karena keyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan yang timbul karena pengetahuan bukan karena mengikuti semata.

Untuk itu, keyakinan terhadap arah kiblat masjid yang didirikan oleh wali dan meyakini sampai sekarang tentang kebenaran arah tersebut tanpa melihat disiplin ilmu yang lain adalah keyakinan yang kurang tepat, karena kehidupan ini selalu berubah. Perubahan tersebut menimbulkan keanekaragaman permasalahan dan menuntut adanya ijtihad baru.

Menurut KH Ahmad Dahlan, Islam selalu mendorong pengikutnya untuk maju sehingga menuntut ilmu semaksimal mungkin perlu dilakukan oleh setiap muslim. Ilmu tersebut tidak boleh menghilangkan kemurnian aqidah dan ibadahnya. Hal tersebut dikarenakan agama Islam merupakan agama yang tidak bertentangan dengan kemajuan dan ilmu pengetahuan. Jika terdapat pengetahuan baru yang tidak bertentangan dengan dasar Islam maka tidak sepatutnya ditinggalkan.¹³

KH Ahmad Dahlan pernah memperkenalkan wacana pentingnya pelurusan arah kiblat pada tahun 1897 sampai 1898. Pada waktu itu, wacana tersebut menjadi isu keagamaan yang banyak menyita perhatian, sehingga berbagai diskusi sering dilakukan meskipun tidak mengasilkan kesepakatan bersama. Masyarakat

13 Arah Kiblat perspektif muhammadiyah disampaikan pada seminar nasional menggugat fatwa majlis ulama Indonesia nomor 03 tahun 2011 tentang arah kiblat oleh Ki Ageng AF. Wibisono.semarang 27 mei 2010. hlm. 3.

-

¹² Moh. Adib Bisri, *Risalah Qawaid Fiqh*, Kudus: Menara Kukus,1977, hlm. 16.

dan para tokoh Yogyakarta meyakini kebenaran arah kiblat Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Menurut mereka, arah kiblat masjid tersebut lurus ke Ka'bah dan didirikan oleh leluhur mereka, sehingga tidak patut untuk di rubah dalam bentuk apapun.

Pemikiran KH Ahmad dahlan tentang arah kiblat mendapat perlawanan keras dari masyarakat. Mushala peninggalan ayahnya yang sudah diluruskan arah kiblatnya dirobohkan, tetapi hal tersebut tidak menurunkan semangat berdakwahnya. Ia bersyukur dan puas karena telah menyampaikan apa yang ia ketahui. 14

Uraian di atas menjelaskan bahwa permasalahan keyakinan masyarakat tentang arah kiblat tidak hanya terjadi pada zaman sekarang ini. Hal yang melatarbelakangi hal tersebut tidak jauh berbeda yaitu pemikiran masyarakat yang belum bisa menerima perubahan. Padahal zaman dan keadaan akan selalu berubah, sehingga fatwa dan hukum akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sesuai kaidah:

Artinya: "Fatwa berubah dan berbeda sesuai perkembangan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan." ¹⁵

Artinya: "Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya." 16

-

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibnu Qayyim, *I'lam al Muwaqi'in 'an Rabb al 'Alamin*, juz III, (Beirut: Dar al-Jail,t.th), hlm. 3

¹⁶ Ahmad al Nadwi, *al Qawaid al Fiqhiyah*, cet. V, (Beirut: Dar al Qalam, 1998), hlm. 121.

Perubahan-perubahan dalam hukum Islam sekarang ini mulai nampak. Dalam ilmu ushul fikih misalnya, mulai bergeser dari ijtihad perorangan kepada ijtihad kolektif dengan harapan bahwa kadar kebenaranya akan lebih tinggi. Fikih juga mulai bergeser dari materi yang ada di kitab-kitab ulama menjadi undangundang atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, dalam memahami hukum fikih sekarang ini mulai menggunakan perbandingan mazhab dan perbandingan dengan sistem hukum adat serta hukum positif.¹⁷ Hal tersebut bertujuan untuk lebih memantapkan dasar hukum yang hendak ditetapkan sehingga dapat diterima oleh berbagai golongan.

Oleh karena itu, perubahan merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun. Tetapi perubahan tidak harus selalu diikuti selama masih relevan dan maslahat. Untuk itu, memelihara hukum tersebut lebih baik daripada meninggalkannya ataupun menggantinya. Tetapi, jika hukum tersebut tidak cocok maka harus dicari hukum baru yang lebih maslahat. Dalam kaidah fikih dijelaskan:

Artinya: "Memelihara keadaan lama yang maslahat dan mengambil keadaan baru yang lebih maslahat." ¹⁸

Maksud dari kaidah di atas adalah kehidupan ini akan selalu mengalami perubahan. Kaidah tersebut juga dapat berlaku dalam segala bidang ijtihadiyah, seperti keilmuan, teknologi, atau pun perundang-undangan. Dalam bidang fikih, perubahan ijtihad di setiap zaman memiliki arti bahwa pertama, ilmu fikih

¹⁷ A. Djazuli, *loc.cit*. hlm. 194 *lbid*. hlm. 110

menjadi sangat fleksibel. Kedua, fikih akan selalu menjawab dan mengarahkan tentang perubahan dalil-dalil *kulli, maqasid al syari'ah* dan ajaran hukum Islam. Ketiga, setiap muslim menjadi lebih moderat dalam bersikap atau tidak melampaui batas serta tidak kurang dari batas.¹⁹

Dari kaidah-kaidah di atas menjelaskan bahwa mengikuti perubahan pengetahuan yang lebih maslahat adalah suatu yang benar dan patut dibenarkan jika memiliki dalil yang lebih kuat. Hal ini juga diperkuat oleh kaidah:

لوكان في جهة اصل وفي جهة اصلان جزم لذي الاصلين ولم يجر الخلاف
20

Artinya: "Apabila dalam suatu sisi ada satu dalil sementara di sisi lain ada dua dalil maka yang dimenangkan adalah yang mempunyai dua dalil dan tidak boleh memberlakukannya sebagai suatu perbedaan".

Kesalahan arah kiblat Masjid Baitussalam Dukuh Girikusuma merupakan kesalahan yang lazim. Kesalahan ini seperti halnya kesalahan pada masjid-masjid kuno di Indonesia. Selain alat modern yang belum ditemukan, masyarakat yang menguasai metode penentuan arah kiblat kontemporer juga masih jarang sekali. Sehingga ijtihad tersebut tidak dapat disalahkan serta ijtihad sekarang ini tidak dapat menghapus ijtihad tersebut. Oleh karena itu, ibadah yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya adalah sah dan tidak perlu mengulanginya. Hal tersebut sesuai kaidah:

Artinya: "Suatu ijtihad tidak bisa dihapuskan oleh ijtihad yang lain". 21

¹⁹ Ibid.

²⁰ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadhoir*, Juz 1, Maktabah Syamillah Ishdar 3.8, hlm. 120

²¹ *Ibid*. hlm. 91.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa keyakinan masyarakat Girikusuma terhadap arah kiblat Masjid Baitussalam adalah perlu dipertimbangkan kembali. Arah kiblat bangunan asli masjid belum akurat mengarah ke Ka'bah, sehingga perlu dilakukan perubahan yaitu dengan mengeser pada shafnya ke Utara sebesar 2° 32′ 53,64″. Hal ini didasarkan pada pengetahuan baru yang lebih kompleks dan dibantu dengan teknologi modern yang sudah dijamin serta diyakini keakurasian datanya oleh para ahli.

Merubah keyakinan masyarakat kepada keyakinan baru merupakan hal yang tidak mudah. Keyakinan muncul melalui beberapa proses yaitu perkenalan, kepercayaan dan keyakinan. Oleh karena itu, untuk mengubah keyakinan masyarakat Girikusuma harus menggunakan keyakinan baru melalui pendekatan sosiologis. Langkah tersebut dimulai dengan mengadakan penyuluhan tentang arah kiblat, baik mengenai dasar penetapan, tujuan dan manfaat, metode penentuan maupun cara pengaplikasiannya. Pengetahuan baru tersebut dapat membuat masyarakat mau membuka pemikirannya dan memperkenankan perubahan arah kiblat Masjid Baitussalam sesuai arah kiblat yang sebenarnya. Dalam kaidah fikih dikatakan:

Artinya: "Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi."²²

²² *Ibid*. hlm. 48